



# SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020  
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 611/SEK/KU.04.2/4/2019  
Hal : Pemberitahuan Pelaksanaan Sosialisasi PNBP

26 April 2019

Yth.

1. Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda
2. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
3. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Samarinda
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer se Wilayah Kalimantan Timur
5. Para Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama pada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan TUN, dan Peradilan Militer se Wilayah Kalimantan Timur

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya serta terbitnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka dengan ini kami akan menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi PNBP pada satuan kerja di wilayah Provinsi Kalimantan Timur untuk lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer pada:

Hari/ Tanggal : Jumat, 3 Mei 2019

Waktu : 08.30 s.d Selesai

Tempat : 1. Aula Pengadilan Tinggi Samarinda untuk peserta dari Peradilan Umum dan Peradilan TUN  
2. Aula Pengadilan Tinggi Agama Samarinda untuk peserta dari Peradilan Agama dan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan

Ketentuan sbb:

1. Yang wajib diundang adalah Panitera, Sekretaris, Kasir/Bendahara Biaya Proses, Bendahara Penerimaan dan operator SAIBA (maksimal perwakilan sebanyak 5 orang) pada satuan kerja masing-masing lingkungan Peradilan;
2. Tempat cukup memadai untuk seluruh peserta, tersedia proyektor, Laptop dan jaringan internet yang memadai;
3. Seluruh peserta diharapkan membawa PP Nomor 5 Tahun 2019 dengan link [http://bit.ly/PPnomor5\\_2019](http://bit.ly/PPnomor5_2019) dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan PNBP Nomor 57/KMA/SK/III/2019 dengan link [http://bit.ly/sk-KMA-57\\_2019](http://bit.ly/sk-KMA-57_2019)
4. Biaya dibebankan pada DIPA masing-masing Satker;
5. Satker pada Peradilan TUN dapat bergabung dengan satker Peradilan Umum dan satker Peradilan Militer bergabung dengan satker Peradilan Agama;
6. Bendahara Penerimaan wajib membawa Laptop.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Sekretaris Mahkamah Agung RI

A. S. Pudjoharsoyo

Tembusan Yth:

1. Y.M Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial
2. Y.M Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
6. Panitera Mahkamah Agung